



**KAJIAN KRIMINOLOGIS PERILAKU NAKAL  
ANAK JALANAN  
( STUDI KASUS DI YAYASAN SETARA SEMARANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung**

**8111410118**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Kajian Kriminologis Perilaku Nakal Anak Jalanan (Studi Kasus Di Yayasan Setara )” yang di susun Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung 8111410118 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 Mei 2017

Dosen Pembimbing I



Rasdi, S.Pd., M.H.  
NIP. 197610232008121006

Dosen Pembimbing II



Cahya Wulandari S.H., M.Hum  
NIP. 198402242008122001

Mengetahui,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Martalia, M.Hum  
NIP. 196205171986012001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kajian Kriminologis Perilaku Nakal Anak Jalanan ( Studi Kasus Di Yayasan Setara Semarang)” yang disusun oleh Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jumat


Tanggal : 2 Juni 2017

Penguji Utama



Anis Widvawati, S.H., M.H.  
NIP. 197906022008012021

Pembimbing I



Rasdi, S.Pd.M.H.  
NIP. 197610232008121006

Pembimbing II



Cahya Wulandari S.H., M.Hum  
NIP. 198402242008122001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodivah SPd., SH., MSi  
NIP. 197206192000032001

## PERNYATAAN ORISINALITAS


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung

NIM : 8111410118

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologis Perilaku Nakal Anak Jalanan ( Studi Kasus Di Yayasan Setara Semarang)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Semarang, 29 Mei 2017



Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung.

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung

NIM : 8111410118

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

### KAJIAN KRIMINOLOGIS PERILAKU NAKAL ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI YAYASAN SETARA SEMARANG)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 29 Mei 2017

Yang Menyatakan,



Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung

8111410118

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

**“ Even at the last minute a miracle can happen, so don't ever give up ! “**



**Persembahan :**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Orangtua yang paling saya banggakan kapanpun dimanapun Drs. Tutak Hutagalung dan Dra. Derbulan Siregar.
2. Abang-abang saya Tuan Fajar Wahab S. Hutagalung, Jeniusman Ahmad Hutagalung S.Sos,MSP, Aulia Hakim Akhbar Hutagalung, Rochul Amin Hutagalung,S.H, yang terus memberikan semangat kepada saya.
3. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan.
4. Almamater UNNES dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang”.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Melalui skripsi ini penulis menyadari besarnya bantuan dari berbagai pihak dan penulis selayaknya menghaturkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang beserta jajarannya.
3. Bapak Rasdi, S.Pd., M.H., selaku Dosen Pembimbing I
4. Ibu Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II
5. Ibu Anis Widyawati, S.H, M.H Sebagai Ketua Bagian Pidana dan selaku penguji skripsi.
6. Seluruh Pengurus Harian Yayasan Setara yang telah membantu dan membimbing penulis dalam melakukan penelitian.
7. Teman-teman anak jalanan. Tanpa kalian penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Hanya keikhlasan doa dan untaian terima kasih yang dapat penulis sampaikan, semoga kebaikan kalian akan dibalas dengan kebaikan yang berkali lipat oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga hasil tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam bidang ilmu hukum pidana.

Semarang, 29 Mei 2017



Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung.

## ABSTRAK

**Hutagalung, Ali Akhbar Rafsanjani.** 2017. *Kajian Kriminologis Perilaku Nakal Anak Jalanan (Studi Kasus Di Yayasan Setara Semarang)*. Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Rasdi, S.Pd.,M.H., Cahya Wulandari S.H., M.Hum.

**Kata Kunci : Kenakalan, Anak Jalanan, Yayasan Setara Semarang.**


Anak sebagai generasi penerus sangat rentan dengan perilaku menyimpang. Terutama anak jalanan yang terbiasa menghabiskan waktu di jalanan tanpa adanya aturan yang mengikat mereka. Desakan ekonomi menuntut anak bekerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kehidupan jalanan yang keras memberikan pengaruh negatif bagi anak jalanan yang mengakibatkan mereka berperilaku menyimpang atau kenakalan. Permasalahan dari penelitian ini adalah : 1) Bagaimana bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan? 2) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan? 3) Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Yayasan Setara kepada anak jalanan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Yayasan Setara Semarang. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa kajian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kenakalan yang dilakukan anak jalanan ada dua macam, yaitu kenakalan ringan dan kenakalan berat. Kenakalan ringan adalah kenakalan yang hanya melanggar norma sosial, sedangkan kenakalan berat adalah kenakalan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kedua macam kenakalan ini digolongkan berdasarkan dari temuan Yayasan Setara terhadap anak jalanan binaannya. Analisis penulis jenis kenakalan ini kurang luas karena hanya mencakup anak jalanan binaannya saja. Kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor pergaulan, dan faktor masyarakat. Dari faktor keluarga yang paling berpengaruh adalah faktor ekonomi dan kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua. Sedangkan dari faktor pergaulan adalah tindakan meniru teman sesama anak jalanan yang melakukan kenakalan. Yang terakhir faktor masyarakat yaitu adanya stigma negatif bahwa anak jalanan adalah anak nakal yang harus dihindari. Tekanan dari keluarga terutama faktor ekonomi, mengimitasi kenakalan yang dilakukan teman-temannya serta pandangan negatif dari masyarakat merupakan faktor utama yang berdasarkan analisis penulis sangat berpengaruh dalam kenakalan yang dilakukan anak jalanan. Untuk melindungi anak jalanan baik yang melakukan kenakalan maupun tidak, Yayasan Setara melakukan dua upaya

perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum penal dalam bentuk pendampingan pada anak jalanan yang berkonflik dengan hukum dan perlindungan hukum non penal bagi semua anak jalanan berupa pembinaan melalui berbagai kegiatan.

Simpulan dari penelitian ini adalah kenakalan yang dilakukan anak jalanan ada dua, yaitu kenakalan ringan dan kenakalan berat. Faktor kenakalan anak jalanan dipengaruhi oleh faktor keluarga, pergaulan dan masyarakat. Sedangkan perlindungan yang diberikan Yayasan Setara pada anak jalanan berupa perlindungan hukum penal dan non penal. Saran peneliti adalah Yayasan Setara terus mendalami ketersediaan peraturan daerah Kota Semarang yang terkait dengan penanganan anak jalanan dan mengusahakan pemenuhan hak pendidikan pada anak jalanan.



# UNNES


UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	11
4.1 Penelitian Terdahulu .....	11

4.2	Pengertian Anak .....	15
4.3	Kriminologi .....	17
4.4	Pengertian Anak Jalanan .....	23
4.5	Pengertian Kenakalan Anak .....	26
4.6	Perkembangan Kenakalan Anak Jalanan .....	40
4.7	Klasifikasi dan Tipe Kenakalan Anak Jalanan.....	44
4.8	Teori Kenakalan Anak Jalanan .....	49
4.9	Perilaku Kenakalan Anak.....	52
4.10	Kerangka Berpikir .....	53
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>		<b>55</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	55
3.2	Pendekatan Penelitian .....	56
3.3	Fokus Penelitian .....	57
3.4	Tempat Penelitian.....	57
3.5	Data dan Sumber Data .....	58
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.7	Validitas Data.....	62
3.8	Analisis Data .....	64
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>66</b>
4.1	Bentuk Kenakalan Yang Dilakukan Anak Jalanan .....	66
4.2	Faktor Penyebab Kenakalan Anak Jalanan .....	85
4.3	Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Yayasan Setara Kepada Anak Jalanan.....	99

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN .....	114
5.1 Simpulan .....	114
5.2 Saran.....	114
Daftar Pustaka .....	116
Lampiran – lampiran.....	119




**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Daftar Anak Jalanan Dalam Pengawasan Yayasan Setara.....	68
4.2 Daftar Anak Jalanan dan Bentuk Kenakalannya.....	74
4.3 Kelompok dan Pekerjaan Anak Jalanan.....	84
4.4 Faktor Kenakalan Anak Jalanan.....	90

## DAFTAR GAMBAR


Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Berpikir.....	53
3.1 Bagan Model Analisis Data Interaktif .....	65



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara Untuk Anak Jalanan .....	119
2. Pedoman Wawancara Untuk Yayasan Setara .....	122



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan ujung tombak perubahan dari setiap jaman. Seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang baik dengan perhatian dan bimbingan serta kasih sayang yang diberikan oleh orang tua akan menghasilkan individu yang berkualitas. Kenakalan sebagai salah satu bentuk masalah sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat (Aminah,1998:11)

Permasalahan tentang anak jalanan di Indonesia bukanlah permasalahan baru. Permasalahan ini cenderung muncul di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya termasuk Semarang di dalamnya. Permasalahan yang tergolong dalam permasalahan sosial ini timbul akibat adanya perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia. Faktor perubahan sosial ini termasuk di dalamnya adalah perubahan global yang sangat cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat kota yang pada umumnya disibukkan oleh masalah-masalah individu membuatnya semakin tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dampaknya adalah menipisnya hubungan sosial dan rasa kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungannya, salah satunya adalah anak jalanan di sekitar mereka.

Kemiskinan atau masalah ekonomi, penyebab anak putus sekolah juga disebabkan oleh kondisi sekolah yang tidak menyenangkan, termasuk pengajaran yang sangat rendah, kondisi tenaga pengajar yang juga memprihatinkan. Anak-anak miskin, di samping gedung sekolah yang tidak memenuhi syarat dan jarak sekolah yang terlalu jauh. Perdagangan anak yang jumlahnya sudah semakin banyak dan dilakukan untuk kepentingan prostitusi, mengemis, pembantu rumah tangga, narkoba, dan masih banyak lagi (Gunarasa,2000:15).

Sulitnya lapangan pekerjaan dan kesempatan mencari nafkah bagi para orang tua dan lingkungan masyarakat kecil menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. Secara terpaksa anak-anak dari keluarga tidak mampu, dilibatkan untuk mencari nafkah bagi keluarganya yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua.

Anak-anak tersebut mencari nafkah dengan mengemis, mengamen, penjual koran, tukang semir sepatu dan lain sebagainya. Anak-anak seperti ini yang umumnya dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai anak jalanan. Anak jalanan akan lebih cenderung melakukan kenakalan karena merasa nasib mereka yang tidak sama dengan anak-anak lain pada umumnya yang mendapat kasih sayang dari orang tuanya, memiliki harta yang berkecukupan, fasilitas yang lengkap dan juga sekolah yang nyaman untuk mereka menghabiskan waktu bersama teman-teman sebayanya. Adanya kesenjangan sosial antara anak tidak mampu dan anak berkecukupan membuat pandangan sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan hanyalah sampah masyarakat yang tidak berguna (kompasiana.com, diakses pada 21 Agustus 2016 pukul 09.15).

Seperti yang sering peneliti lihat di beberapa tempat di Kota Semarang, yaitu disekitar Tugu Muda, Kota Lama, beberapa persimpangan jalan yang terdapat *traffic light* seperti Sampangan, R.S.U.P Kariyadi, dan tempat keramaian lainnya. Melihat kondisi tersebut seharusnya ada penanganan yang lebih spesifik tentang anak jalanan.

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, dalam hal ini Negara diwakili oleh pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi anak terlantar. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar adalah adalah anak yang tidak perenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Jika merujuk pada pengertian tersebut, maka anak jalanan termasuk salah satu diantara anak terlantar.

Kehidupan keras yang harus dijalani anak jalanan mempengaruhi tata kehidupan mereka terhadap hal-hal negatif sehingga berdampak menurunnya nilai-nilai agama dan mental tiap individunya. Anak-anak yang turun ke jalanan sejak dini akan mempengaruhi mental mereka baik secara moral maupun rohaninya. Hal inilah yang menyebabkan mereka cenderung melakukan kenakalan karena nasib mereka yang tidak sama dengan anak-anak lainnya.

Prawatiya Kusumapamungkas dalam artikelnya yang berjudul Fenomena Anak Jalanan Dilihat dari Kacamata Sosiologi Hukum (kompasiana.com, diakses pada 02 Mei 2016 pukul 21.22 wib), perlindungan hukum bagi anak dapat

diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak saat ini mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peran penting anak sebagai generasi penerus bangsa.

Munculnya anak jalanan tanpa disadari dapat menimbulkan berbagai masalah seperti mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain, tidak jarang masyarakat yang merasa risih melihat anak jalanan berlalu lalang disekitar mereka. Kemudian munculnya anak jalanan juga tidak menutup kemungkinan memberikan kondisi yang subur bagi tumbuhnya kriminalitas. Dan tentu saja munculnya anak jalanan memberikan kesan yang kurang baik terhadap eksistensi bangsa dan negara (Sudarsono,2004:7).

Tidak sedikit berita di media massa yang memuat mengenai anak yang melakukan tindak kejahatan, khususnya anak jalanan yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang di sekitarnya seperti perampokan, pencurian, penggunaan narkoba dan psikotropika, pemerkosaan, pemerasan, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya. Perbuatan yang mereka lakukan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang mereka hadapi.

Hal tersebut disampaikan sendiri oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am dalam wawancaranya dengan sindonews

Januari 2016 (sindonews.com , diakses pada 23 Juli 2016 pukul 13.54 wib). Beliau juga menambahkan bahwa sepanjang tahun 2015 telah terjadi kenaikan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2014, tercatat 67 kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan. Sementara pada tahun 2015 naik menjadi 79 kasus. Selain itu anak sebagai pelaku tawuran juga mengalami kenaikan dari 46 kasus di tahun 2014 menjadi 103 kasus pada tahun 2015.

Kejahatan yang dilakukan anak jalanan atau yang lebih halusnya kita sebut sebagai kenakalan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang pada kenyataannya harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **KAJIAN KRIMINOLOGIS PERILAKU NAKAL ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI YAYASAN SETARA SEMARANG)**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut.

- (1) Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan.
- (2) Dampak dari adanya anak jalanan bagi masyarakat.
- (3) Hak anak jalanan yang diberikan oleh Yayasan Setara.
- (4) Banyak tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak jalanan.
- (5) Bentuk kenakalan yang dilakukan anak jalanan.
- (6) Faktor penyebab maraknya kenakalan yang dilakukan anak jalanan.

- (7) Peran masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan masalah kenakalan anak jalanan.
- (8) Bentuk penanggulangan masalah kenakalan anak jalanan.
- (9) Kendala dalam penanggulangan masalah kenakalan anak jalanan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus dan ruang lingkupnya jelas, maka penulis membatasi pembahasan mengenai kajian kriminologis kenakalan anak jalanan ini nantinya adalah tentang:

- (1) Bentuk kenakalan yang dilakukan anak jalanan
- (2) Faktor-faktor yang menyebabkan anak jalanan melakukan kenakalan
- (3) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak jalanan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut

- (1) Bagaimana bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan?
- (2) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan?
- (3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Yayasan Setara kepada anak jalanan?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- (1) Untuk mengetahui seperti apa bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan.
- (2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan.
- (3) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak jalanan oleh Yayasan Setara sebagai lembaga masyarakat yang peduli terhadap keberlangsungan hidup anak-anak.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

#### ***1.5.2.1 Manfaat Teoritis***

- (1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Menambah sumber khasanah pengetahuan tentang kedudukan dan peran pemerintah dalam melaksanakan pelayanan terhadap public khususnya penanggulangan anak jalanan.
- (3) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
- (4) Pengembangan ilmu hukum terutama tentang kriminologi dan hukum pidana terkait dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan.

### ***1.5.2.2 Manfaat Praktis***

- (1) Menemukan faktor penyebab terjadinya kenakalan anak jalanan dan bentuk kenakalan yang mereka lakukan, sehingga dapat dicarikan solusi sebagai bentuk preventif untuk mencegah semakin banyaknya kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan.
- (2) Memberikan masukan baik kepada pemerintah maupun masyarakat mengenai cara memperlakukan anak jalanan baik yang sudah pernah maupun belum pernah melakukan kenakalan, agar mereka bisa hidup normal dan diterima oleh masyarakat sama halnya dengan anak-anak lainnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian pendahuluan, bagian isi dan yang terakhir adalah bagian akhir skripsi.

Bagian pendahuluan skripsi berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan merupakan suatu rincian yang mengemukakan apa yang menjadi dorongan penulis untuk mengambil dan merumuskan permasalahan, yang secara umum

berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang penelaahan kepustakaan dan kerangka berpikir yang dijadikan acuan untuk mendasari penganalisisan data, berpangkal kerangka teori, pendapat para ahli, dan berbagai sumber yang dapat mendukung penelitian ini. Bab ini secara umum berisikan tentang pengertian anak jalanan, pengertian kenakalan anak jalanan, dan teori kriminologi yang mendukung dan menjadi dasar penelitian ini.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan penulis dalam membuat skripsi ini. Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

## BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan atau yang menghubungkan pemikiran dengan fakta-fakta yang diperoleh selama melakukan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor kenakalan anak jalanan, bentuk kenakalan anak jalanan, dan bentuk


perlindungan yang diberikan Yayasan Setara kepada anak jalanan.

## BAB 5

### PENUTUP

Penutup dalam skripsi ini meliputi simpulan dan saran, yaitu uraian secara garis besar mengenai hasil skripsi dan harapan-harapan dari penulis.

Bagian akhir dari skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



# UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca.

- (1) Penelitian yang dilakukan oleh Puji Endah Wahyu Ningsih, mahasiswa dari Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2013 dengan judul Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Pada penelitian tersebut dijelaskan mengenai penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang meliputi penanganan dalam hal pendidikan berupa pelatihan keterampilan dan *character building*. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilakukan terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu fokus pada penanganan anak jalanan secara umum sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini fokus pada perilaku nakal anak jalanan.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Junaidi, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, pada tahun 2014 dengan judul Kajian Kriminologi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di

Lapas Anak Kelas III Mataram). Pada penelitian tersebut dibahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah karena adanya faktor internal yang datang dari dalam tubuh manusia itu sendiri berupa dorongan untuk melakukan tindak pidana dan faktor eksternal yang datang dari luar tubuh manusia itu sendiri berupa faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan media massa. Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti. Penelitian terdahulu menggunakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai objeknya. Anak dalam penelitian tersebut bisa berarti anak dari segala aspek kehidupan. Sedangkan peneliti mengkhususkan objek penelitiannya pada tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan.

- (3) Penelitian yang dilakukan oleh Bimo Putra Mandiri, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta, pada tahun 2013 yang berjudul Kenakalan Anak Jalanan dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian tersebut dibahas mengenai Penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan di Propinsi DIY, adalah karena faktor ketidak harmonisan dalam keluarga yang membuat anak merasa tidak nyaman untuk tinggal dirumah, sehingga anak cenderung mencari kenyamanan di jalanan tanpa adanya pengawasan dari para orang tua. Situasi ini membuat anak jalanan tidak mendapatkan bimbingan tentang norma – norma hukum yang berlaku, hingga anak jalanan cenderung berbuat sesuka hati tanpa memperdulikan apakah perbuatan yang dilakukan benar ataupun salah. Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga menjadi penyebab munculnya kenakalan

anak jalanan. Dalam hal upaya penanggulangan, aparat pemerintahan dalam hal ini Dinas Sosial Propinsi DIY memiliki upaya pencegahan yang diwujudkan dengan kegiatan PMKS dan PSKS yang dilakukan setiap Kabupaten atau Kota di Propinsi DIY, upaya kuratif yang dilaksanakan oleh para pekerja sosial melalui pembinaan secara gratis terhadap para anak jalanan yang berhasil di pindahkan ke rumah perlindungan anak di Sewon Bantul, dan keterlibatan para aparat keamanan dalam memberikan upaya represif, dimana dalam upaya ini para aparat memberikan sanksi kepada anak jalanan yang ditangkap karena melakukan kejahatan, namun dalam proses penyidikan anak jalanan akan mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan orang dewasa pelaku kejahatan, dengan tujuan menghilangkan kesan negatif terhadap sistem pengadilan. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Bimo Putra Mandiri dengan peneliti saat ini terletak pada permasalahan yang diangkat. Bimo Putra Mandiri hanya membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kenakalan anak jalanan dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan peneliti mengangkat pula mengenai bentuk kenakalan yang dilakukan agar bentuk penanganan juga lebih terarah.

- (4) Penelitian yang dilakukan oleh Ari Ade Bram Manalu, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, pada tahun 2013 yang berjudul Upaya Dan Hambatan Dalam Melakukan Penanggulangan Kenakalan Anak Jalanan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi di Medan Amplas (Studi Kasus di Terminal Amplas). Pada penelitian tersebut dibahas mengenai Faktor

penyebab terbentuknya kenakalan anak jalanan. Para anak jalanan tidak dapat mengikuti alur perkembangan zaman dengan baik. Penyebab menjadi anak jalanan antara lain adalah adanya tekanan yang berlebihan dari orang tua yang menuntut anak untuk berbuat sesuatu tanpa diberi dukungan, rasa frustrasi karena dibandingkan dengan anak lain, kurangnya perhatian dari keluarga dan ingin mencoba kehidupan baru. Upaya penanggulangan terhadap kenakalan anak jalanan yaitu upaya pembinaan terhadap anak jalanan bukannya tidak pernah dilakukan. Sejak tahun 1998 telah mencanangkan program rumah singgah. Dimana bagi mereka disediakan rumah penampungan dan pendidikan (Draft Pembinaan Anak Jalanan). Pendekatan yang cenderung represif dan tidak integrative, ditunjang dengan watak dasar anak jalanan yang tidak efektif. Sehingga mendorong anak jalanan tidak betah tinggal di rumah singgah. Selain pemerintah, beberapa LSM juga fokus pada masalah ini. Kebanyakan bergerak di bidang pendidikan alternatif bagi anak jalanan. Kendati demikian, disbanding jumlah anak jalanan yang terus meningkat, daya serap LSM yang sangat terbatas sungguh tidak memadai dan hambatan yang ditemukan ketika melakukan penanggulangan anak jalanan tersebut, kejar-kejaran dengan anak jalanan tersebut, ketika ditangkap dan diberi pelatihan sesudah selesai menjalani hukuman anak jalanan tersebut kembali kejalan untuk meminta-minta dan mengemis kembali dan mengelabui petugas di lapangan dengan cara bersembunyi di kolong-kolong jembatan serta tidak adanya rumah panti khusus Dinas Sosial Kota Medan, melainkan hanya punya Dinas Sosial Provinsi yaitu Kesejahteraan Sosial. Perbedaan

penelitian yang dilakukan juga terletak pada tidak adanya pembahasan mengenai apa bentuk kenakalan yang dilakukan agar upaya penanggulangan lebih terarah.

## 2.2 Pengertian Anak

Pengertian anak jika ditinjau dari aspek yuridis dalam hal ini dilihat dari mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring / person under age*), orang yang di bawah usia atau keadaan di bawah usia (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Oleh karena itu, Lilik Mulyadi (2005:3), bertitik tolak kepada aspek tersebut berpendapat ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan criteria batasan usia bagi seorang anak.

Secara umum, peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama dalam hal pendekatan batasan usia, tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Di Amerika, seseorang disebut anak adalah ia dengan usia 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Di Australia, disebut anak apabila berusia 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) tahun, di Inggris batas usia anak adalah 12 (dua belas) tahun dan maksimal seorang disebut anak adalah pada usia 16 (enam belas) tahun. Sedangkan di Belanda disebut anak adalah jika berusia antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Demikian juga di Srilanka, Jepang, Korea, Filipina, dan Singapura (Gosita, 2004:21).

Mendefinisikan anak dalam konteks hukum positif Indonesia sangat sulit karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status anak memberikan batasan usia yang berbeda-beda. Tidak seragamnya definisi anak ini juga menumbulkan kesulitan dalam penerapan hukum anak. Ketidak seragaman batasan usia anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat diantaranya sebagai berikut.

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah.

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.

(3) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

(4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.

(5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

(7) Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak

Anak adalah setiap orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

(8) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(9) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas tahun) tapi belum berusia 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas yang akan digunakan penulis adalah pengertian anak sesuai Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan.

### 2.3 Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mulai berkembang sejak tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu pengetahuan sosiologi, antropologi, dan

psikologi serta cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kriminologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Topo dan Eva,2012:9).

Pengertian secara harfiah tersebut bila diartikan hanya secara sempit, bisa saja memberi pemahaman bahwa kriminologi hanyalah tentang kejahatan saja. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak lagi penjelasan yang memberikan pemahaman tentang kriminologi.

A.S Alam dan Amir Ilyas (2010:1-2) dalam bukunya mengutip beberapa pengertian lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai kriminologi antara lain sebagai berikut.

(1) Edwin H. Sutherland

Menurutnya, “*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.*”. Sutherland mengungkapkan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

(2) J. Constant

Menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

(3) WME. Noach

Menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya.

Sutherland mengatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat. Termasuk terjadinya undang-undang dan pelanggaran atas itu. Menurut Michael dan Adle (Simanjuntak dan Pasaribu, 1984:27), dirumuskan bahwa kriminologi adalah “keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat, lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan penjahat serta reaksi masyarakat terhadap penjahat”.

Selain tiga orang di atas, sarjana lain memberikan definisi yang berbeda mengenai kriminologi, yaitu Bongger. Bongger (Topo dan Eva, 2009: 9-10) memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bongger juga membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

(1) Antropologi Kriminal

Antropologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat atau somatic. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat yang berkaitan dengan ciri fisik dan latar belakang kehidupan si penjahat.

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(2) Sosiologi Kriminal

Sosiologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

(3) Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut keadaan jiwanya.

(4) Psikopatologi Kriminal dan Neuropatologi Kriminal

Psikopatologi criminal dan neuropatologi criminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

(5) Penology

Penology yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh kembangnya hukuman.

Selain itu Bonger (Topo dan Eva, 2009: 10-11) juga menggolongkan kriminologi ke dalam kriminologi terapan yang berupa;

(1) *Hygiene* Kriminal

*Hygiene* Kriminal yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup, dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

(2) Politik Kriminal

Politik Kriminal yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan sudah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan

adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

(3) Kriminalistik (*police scientific*)

Kriminalistik merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan, dan pengusutan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Bonger selain memberikan pemaparan tentang kriminologi dengan pengertian yang ia ungkapkan, ia juga menjelaskan lebih jauh tentang pembagiannya terhadap ilmu kriminologi ke dalam dua kelompok, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan berdasarkan pembagiannya tersebut. Menurutnya kejahatan dapat dipelajari melalui internal pelaku kejahatan maupun melalui pengaruh lingkungan sosialnya.

Pendapat berikutnya oleh Paul Mudigdo Mulyono (Topo dan Eva, 2009:11-12) yang mengungkapkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Alasan yang ia kemukakan yaitu terjadinya kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku adalah perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tapi juga karena adanya dorongan dari si pelaku sendiri untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Dalam rangka mempelajari kenakalan, ada tiga pendekatan yang data dilakukan, antara lain (Hasibuan,1994:7) :

### (1) Pendekatan Deskriptif

Pendekatan Deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti :

- (a) Bentuk tingkah laku criminal;
- (b) Bagaimana kenakalan dilakukan;
- (c) Frekuensi kenakalan pada waktu dan tempat yang berbeda;
- (d) Ciri khas pelaku kenakalan, seperti usia, jenis kelamin, dan sebagainya;
- (e) Perkembangan karir seorang pelaku kenakalan.

“Pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai pendekatan yang bersifat sangat sederhana. Meskipun demikian pendekatan ini sangat bermanfaat sebagai studi awal sebelum melangkah pada studi yang bersifat lebih mendalam (Weda, 1996 : 2)”.

### (2) Pendekatan Sebab Akibat

Pendekatan sebab-akibat berarti fakta-fakta yang terdapat di dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab kenakalan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum (Hasibuan, 1994:8).

Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang, sedangkan sebab-akibat dalam kriminologi yaitu sebab-akibat dicari setelah hubungan

sebab akibat dalam hukum pidana terbukti. Usaha untuk mengetahui kenakalan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiologi of crime*) (Weda, 1996 : 3).

### (3) Pendekatan Normatif

H. Bianchi (Weda, 1996 : 4) menyatakan, "apabila kejahatan itu merupakan konsep yuridis, berarti merupakan dorongan bagi kriminologi untuk mempelajari norma-norma. Oleh karena itu kriminologi merupakan disiplin yang normatif."

Di Indonesia sendiri, kriminologi sudah dikenal sekitar kurang lebih setengah abad yang lalu dan kini hampir diajarkan di setiap fakultas hukum di universitas negeri maupun swasta. Pemahaman mengenai ruang lingkup, khususnya tentang luas masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakup kriminologi yang disampaikan oleh sejumlah ahli kriminologi yang diakui dan mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini (Soekanto, 1986: 7).

## 2.4 Pengertian Anak Jalanan

Di Indonesia, kenakalan anak telah menjadi perhatian dan pembahasan yang sangat serius. Pada hakikatnya terjadinya kenakalan anak jalanan ini merupakan pencerminan, pantulan dari keadaan masyarakat secara keseluruhan. Baik buruknya masyarakat suatu bangsa di kemudian hari sepenuhnya tergantung dari baik buruknya generasi muda di masa kini (Atmasasmita, 1998:14).

Konsep anak jalanan dapat diidentifikasi berdasarkan ciri dari anak jalanan itu. Menurut Mulandar (1996:10), ada empat ciri yang melekat ketika seorang anak digolongkan sebagai anak jalanan, yaitu:

- a. Berada ditempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat Sekolah Dasar)
- c. Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya)
- d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal)

Selain empat ciri khas yang melekat akan keberadaannya, anak jalanan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok. Surbakti (Atmasasmita, 1998:7), pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut.

- (1) *Children on the street*, yaitu anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka.
- (2) *Children of the street*, yaitu anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tapi frekuensinya tidak menentu.
- (3) *Children from families of the street*, yaitu anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya.

H.M Ridwan dan Ediwarman (1994:30) berpendapat, anak jalanan umumnya berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan keadaan ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang

kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, kurang kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

Akibat kerasnya kehidupan di kota-kota besar telah mempengaruhi tata kehidupan anak-anak jalanan terhadap hal-hal negatif sehingga berdampak menurunnya nilai-nilai agama dan mental psikis setiap anak jalanan. Anak-anak yang turun ke jalanan secara dini akan mempengaruhi mental psikis baik moral dan rohaninya. Beberapa jenis pekerjaan anak jalanan adalah sebagai berikut (Hanna,1998: 46).

(1) Pedagang Asongan

Pedagang asongan adalah pedagang yang melayani pembeli dengan cara mendatangi calon pembeli dan menyerahkan barang yang dibeli. Pedagang asongan biasanya bekerja di stasiun, terminal, pasar dan persimpangan jalan. Sebagian waktu mereka habis di jalan dan setiap hari bergelut dengan debu serta asap kendaraan bermotor tanpa memperdulikan bahaya kecelakaan dan kesehatan.

(2) Kernet Angkot

Anak yang bekerja sebagai kernet angkot juga dapat dikatakan sebagai pembantu supir karena tugas mereka adalah mencari penumpang di jalan dan mengatur cara duduk penumpang. Kernet angkot tidak mendapatkan jaminan kecelakaan dan kesehatan secara khusus sehingga mereka harus bekerja dengan hati-hati.

(3) **Tukang Semir Sepatu**

Anak yang bekerja sebagai penyemir sepatu termasuk anak yang bekerja sebagai penjual jasa, beroperasi di tempat yang tingkat kesibukan orangnya kurang seperti di stasiun, terminal dan restoran.

(4) **Kuli Angkut**

Anak yang bekerja sebagai kuli angkut, lebih banyak ditemukan di stasiun, terminal dan pasar terutama pasar induk.

(5) **Ojek Payung dan Lap Kaca Mobil**

Bagi anak-anak pekerjaan menyewakan payung dan mengelap kaca mobil merupakan pekerjaan sampingan, sebab sifatnya sementara karena dapat dilakukan jika turun hujan dan mereka lebih banyak beroperasi di terminal, stasiun, pasar dan pertokoan.

(6) **Pengamen dan Pengemis**

Anak yang bekerja sebagai pengamen dan pengemis sering dijumpai di persimpangan jalan.

## **2.5 Pengertian Kenakalan Anak**

### **2.5.1 Batasan Kenalakan Anak**

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri sendiri dari berbagai pengaruh sistem yang ada dan merupakan ujung tombak perubahan dari setiap jaman. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya (Azis, 1998:11).

Soedjono Dirdjosisworo (1983:150) mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Masalah kenakalan merupakan suatu masalah sosial yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat status sosial dari orang yang melakukannya. Istilah kenakalan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Kenakalan merupakan suatu perilaku yang menyimpang atau tindakan yang bersifat negatif.

H.M Ridwan (1994:45), kenakalan anak adalah “perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.”

Kenakalan anak disebut juga dengan istilah *Juvenile Delinquent*. *Juvenile* berasal dari bahasa latin “*juvenilis*” yang berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, dan sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquent* dalam bahasa latin disebut “*delinquere*” berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, *trouble maker*, pengacau, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dan sebagainya. Sehingga dapat diartikan bahwa *Juvenile Delinquency* atau kenakalan anak adalah perilaku jahat atau kenakalan anak muda, merupakan

gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang (Kartono, 2011:6).

Salah satu upaya untuk mendefinisikan penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan remaja dilakukan oleh M. Gold dan J. Petronio yang mendefinisikan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman (Sarlito, 2012: 251).

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* menurut Alder (Kartono, 2010 : 21-23) adalah :

- (1) Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- (2) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- (3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- (4) Membolos sekolah kemudian bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;

- (5) Kriminalitas anak, remaja, dan *adolens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, serta tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- (6) Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau *orgi* (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- (7) Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya, dan lain-lain;
- (8) Kecanduan dan ketagihan Narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;
- (9) Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang bersifat kriminal;
- (10) Homoseksualitas, erotismen anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- (11) Perjudian dan bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;

- (12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- (13) Tindakan radikal dan ekstrem dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- (14) Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotic dan menderita gangguan jiwa lainnya;
- (15) Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitics lethargoical*) dan ledakan meningitis serta *post-encephalitics*, juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya mebuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendarikan diri;
- (16) Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Berdasarkan pendapat Wagiyati Soetodjo (2008 : 15-16) gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri khas atau xiri umum yang menonjol pada tingkah laku anak-anak puber di atas, yaitu :

- (1) Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan orang dewasa yang sedang demam materiil dimana orang mendewa-dewakan kehidupan lux dan kemewahan, sehingga anak-anak usia muda yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi yang labil, maka dengan mudah ia akan ikut terjangkit nafsu serakah duniawi.

- (2) Energi yang berlimpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya;
- (3) Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras;
- (4) Sikap hidupnya bercorak asosial dan luar dari dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya pragmatis, melainkan lebih suka berkelompok dengan teman sebayanya.
- (5) Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku "ideal" sebagai identitas baru serta substitusi identitas lama.

## **2.5.2 Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak**

### ***2.5.2.1 Teori Motivasi***

Latar belakang anak melakukan kenakalan tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan, sebagai lingkup dari kriminologi, akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan pada anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara mengenai kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya (Nashriana, 2012:35).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Romli Atmasasmita (1983:46), bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.

#### 2.5.2.1.1 Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak

Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:

##### (1) Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan. Menurut Wundt dan Eisler (Atmasasmita,1983:46) intelegensia adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

Anak-anak delinkuen pada dasarnya memiliki tingkat intelegensia verbal lebih rendah dan tertinggal dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.

##### (2) Faktor Usia

Stephen Hurwitz (Atmasasmita,1983:48) mengungkapkan "*age is importance factor in the causation of crime*", usia adalah faktor penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan. Apabila pendapat tersebut diikuti, maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak.

(3) Faktor Kelamin

Paul W. Tappan (Atmasasmita,1983:48) mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dibandingkan anak perempuan pada batas usia tertentu.

(4) Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya. Misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya (Nashriana, 2010:39).

2.5.2.1.2 Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah :

(1) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok

masyarakat terkecil, akan tetap merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum bersekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan menimbulkan efek positif bagi perkembangan anak dan sebaliknya keluarga yang jelek akan menimbulkan efek negatif. Karena anak sejak lahir kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga. Oleh karena itu wajar jika keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku anak termasuk perilaku delinkuen (Nashriana, 2010:40).

(2) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah (Nashriana, 2010:41).

(3) Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian

mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah bersifat delinkuen (Nashriana, 2010:43).

(4) Faktor Mass Media

Sebenarnya apabila memperhatikan teori Kebijakan Kriminal yang sudah dikemukakan Marc Ancel (Nawawi Arief, 1996:4), mass media atau media massa adalah salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun dalam kaitan perilaku delinkuen, media massa justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kenakalan. Hal ini memang dibenarkan karena media massa dipahami pula terhadap perkembangan anak. Kehendak atau keinginan anak untuk melakukan kenakalan, kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar, dan film.

**2.5.2.2 Teori Differential Association**

Teori *Differentiation Association* ini dikemukakan oleh E. Sutherland. Teori ini pada dasarnya mendasarkan diri pada proses belajar. Kenakalan seperti juga kejahatan, bahkan seperti perilaku umum lainnya yang umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari (Nashriana, 2012:45). Asumsi yang melandasi teori ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Rose Giallombardo (Hadisuprpto, 1997: 19), yaitu "*a criminal act when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present.*"

Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak, mengajukan preposisi sebagai berikut (Hadisuprpto, 1997: 21-22) :

- (1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negative berarti perilaku itu bukan diwarisi.
- (2) Perilaku kejahatan yang dipelajari da;a, omyeraksi dengan orang lain dalam suaru proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.
- (3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatife, ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relative tidak mempunyai perana penting dalam hal terjadinya kejahatan.
- (4) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka meliputi teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alas an-alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
- (5) Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan.
- (6) Seseorang menjadi delinkuen karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan dari pada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.

- (7) *Differential Assosiation* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.
- (8) Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.
- (9) Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

### **2.5.2.3 Teori Anomie**

Teori Anomie yang diajukan oleh Robert Merton ini merupakan teori yang berorientasi pada Kelas (Nashriana, 2012:48). John Hagan (Hadisuprpto, 1997:22) menyatakan "*Merton is terested in exploring variations in crime and deviance by social class*". Istilah anomie sendiri sebenarnya berasal dari ahli Sosiologi Perancis, Emile Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep ini kemudian diformulasikan oleh Merton dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok (Nashriana, 2012:48).

Merton dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen. Ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi "normal".

Merton berusaha menunjukkan bahwa berbagai struktur sosial yang mungkin terdapat di masyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dalam kualitas tertentu berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dua unsur yang dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen ialah unsur-unsur dari struktur sosial dan kultural. Struktur kultural melahirkan apa yang disebut dengan *Goals*, sementara unsur struktur sosial memunculkan apa yang disebut dengan *means* (Nashriana, 2012:48-49).

*Goals* diartikan sebagai tujuan dan kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan tersebut sedikit banyak merupakan suatu kesatuan dan didasari oleh urutan nilai, dalam berbagai tingkat perasaan dan makna. *Means* ialah aturan-aturan dan cara control yang melembaga serta diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut (Nashriana, 2012:49).

#### **2.5.2.4 Teori Kontrol Sosial**

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik dan sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat juga berkehendak demikian (Hadisuprpto, 1997:31).

Teori ini berpendapat bahwa ikatan sosial atau *social bound* seseorang dengan masyarakat dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku

penyimpangan. Seseorang yang lemah atau putus ikatan sosialnya dengan masyarakat, manakala di masyarakat tersebut telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial baik yang formil maupun informil. Termasuk lembaga kontrol sosial informil di sini adalah sarana kontrol sosial yang non hukum positif atau dalam konteks masyarakat Indonesia seperti lembaga adat, yang merupakan suatu lembaga kontrol sosial yang tidak tertulis tapi mendapat pengakuan keabsahan yang kuat dalam masyarakat. Dengan demikian berarti bila dalam suatu masyarakat dimana kondisi lingkungannya tidak menunjang berfungsinya dengan baik lembaga kontrol sosial tersebut, sedikit banyak akan mengakibatkan melemah atau terputusnya ikatan sosial anggota masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya memberi kebebasan pada mereka untuk melakukan penyimpangan (Nashriana, 2012: 52).

Hirschi (Hadisuprpto, 1997:32) mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat, yaitu :

(1) *Attachment*

Mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma masyarakat. Apabila demikian halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan masyarakat dan yang tidak peka pada kepentingan orang lain, akan merasa bebas untuk melakukan perilaku menyimpang.

(2) *Commitment*

Mengacu pada perhitungan untung-rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan menyimpang. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya meninventarisasikan segala hal, termasuk waktu, tenaga,

dan dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat.

(3) *Involvement*

Mengacu pada pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dengan berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dengan perilaku penyimpangan. Seseorang terlibat dengan berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan konvensional itu.

(4) *Beliefs*

Mengacu pada situasi keanekaragaman kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini difokuskan pada keabsahan moral yang terkandung dalam kaidah kemasyarakatan tersebut. Para pelaku penyimpangan ini pada umumnya mengetahui bahwa perbuatannya itu salah, namun makna dan keampuhan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain, sehingga ikatan antara dirinya dengan tertib masyarakat melonggar dan pada gilirannya ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

## 2.6 Perkembangan Kenakalan Anak Jalanan

Masalah kenakalan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tapi modusnya masih sama. Semakin lama kenakalan di kota besar seperti Ibu Kota dan kota besar lainnya semakin meningkat. Hal ini kemudian

memunculkan kekhawatiran akan menjalarnya kenakalan anak jalanan pada kota-kota kecil di dalamnya bahkan hingga ke desa (Ninik dan Widiyanti, 1987:5).

Kenakalan anak jalanan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan jaman dari era ke era. Sebab setiap jaman memiliki ciri khas yang berbeda dan memiliki tantangan yang berbeda khususnya kepada generasi mudanya, sehingga anak-anak muda ini bereaksi dengan cara yang khas pula terhadap situasi atau jaman yang berbeda (Soedjono,1983:27).

Seperti yang pernah diuraikan dalam media online *Kompasiana* pada pertengahan tahun 2012, setiap masa memiliki ciri khas dalam memandang bentuk kenakalan anak jalanan.

Pada tahun 50 sampai dengan 60-an, yang menjadi masalah rumit bagi anak muda Indonesia adalah beradaptasi terhadap situasi sosial politik yang baru, yaitu setelah menjalin kemelut merebut kemerdekaan. Kenakalan anak muda pada saat itu umumnya berupa penodong sekolah-sekolah untuk mendapatkan ijazah dan penonjolan diri yang berlebihan bak pahlawan kesiangan. Kenakalan remaja pada jaman ini juga berupa keberandalan dan tindakan kriminal ringan ala anak jalanan, menirukan pola perilaku anak muda di luar negeri yang mereka hayati dari hadirnya film-film impor dan buku bacaan yang bersifat *thriller* dan tidak senonoh atau porno.

Faktor kenakalan mereka saat itu adalah karena ketidak mampuan mereka dalam memanfaatkan waktu kosong dan kurangnya pengendalian terhadap dorongan untuk meniru. Sayangnya yang mereka tiru bukanlah perbuatan positif melainkan perbuatan yang justru merugikan diri mereka sendiri seperti hidup

malas dan melakukan tindakan kriminal untuk memuaskan ambisi sosial mereka yang semakin meningkat.

Berlanjut pada era tahun 70-an ke atas, kenakalan remaja khususnya anak jalanan di kota besar di tanah air sudah menjurus pada kenakalan yang lebih serius, antara lain berupa tindak kekerasan, penjambratan, penggunaan napza, perbuatan seksual dalam bentuk perkosaan sampai pada perbuatan pembunuhan dan perbuatan kriminal lainnya.

Kenakalan-kenakalan tersebut erat kaitannya dengan makin derasny arus urbanisasi dan semakin banyaknya jumlah remaja desa yang bermigrasi ke daerah perkotaan tanpa jaminan sosial yang meyakinkan, ditambah dengan sulitnya mencari pekerjaan yang cocok dengan keinginan dan latar belakang kehidupan mereka sebelumnya.

Anak jalanan berbeda dengan anak-anak yang tinggal dan hidup bersama orang tua yang memberikan perhatian serta kasih sayang. Anak jalanan merupakan anak-anak yang termarginalisasi karena tidak menerima perlakuan yang seharusnya mereka terima dan rasakan baik dari keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun dari agen sosial lainnya. Kehidupan tanoa aturan seringkali menjadi perlakuan yang mereka perlihatkan akibat kurangnya pendidikan yang mereka terima. Perilaku menyimpang yang mereka lakukan adalah bentuk pelarian dari kurangnya perhatian yang mereka harapkan.

Gaya hidup anak jalanan mendidik mereka untuk menjual rasa iba sejak dini yang akhirnya melahirkan mental-mental rusak yang semakin kental ketika mereka dewasa nantinya. Anak-anak yang memasuki dunia jalanan sejak belia

nantinya akan terpengaruh oleh teman-teman mereka yang usianya di atas mereka dan sudah lama terjat dalam lingkungan anak jalanan lebih lama dari mereka.

Darma Weda (1996:87) mengutip tulisan Steven Box dari bukunya yang berjudul *Deviance, Reality, and Society* mengemukakan bahwa ada anak-anak dan remaja yang mempunyai kemauan untuk melakukan kenakalan tetapi tidak pernah terwujud. Untuk mewujudkan keinginan tersebut ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu;

(1) Keahlian (*Skills*)

- (a) Anak-anak remaja yang mempunyai keinginan untuk melakukan kenakalan, mungkin harus menunda keinginannya, mengingat mereka tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang khusus atau keahlian (*skills*).
- (b) Keahlian dalam melakukan kenakalan merupakan proses belajar, yang diperoleh dari teman-teman sekelompok. Cara-cara untuk memalak, mengancam, menggunakan senjata tajam, merupakan keahlian yang harus dipelajari.

(2) Perlengkapan (*Suplay*).

Seseorang yang mempunyai keinginan untuk melakukan kenakalan akan mengabaikan keinginannya bila tidak mempunyai perlengkapan yang memadai. Perlengkapan ini pun tidak mudah diperoleh. Hanya mereka yang dikenal dan termasuk dalam kelompok yang mudah memperoleh perlengkapan.

(3) Adanya Dukungan Sosial (*Social Support*)

Anak yang mempunyai keinginan untuk melakukan penyimpangan/ kenakalan baru dapat melaksanakan keinginannya bila mendapatkan dukungan kelompok. Dukungan sosial yang terbentuk dari dukungan kelompok sangat penting bagi pelaksanaan kejahatan. Dengan adanya dukungan kelompok ini segala perbuatan yang akan dilakukan dapat direncanakan dengan baik. Dan yang lebih penting lagi, dengan dukungan sosial ini akan diperoleh pembenaran dari perbuatan tersebut.

(4) Adanya Dukungan Simbolis (*Symbolic Support*)

Para remaja yang mempunyai kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan kenakalan, memerlukan dukungan simbolis sebagai dasar pembenaran dari perbuatan yang dilakukan.

## 2.7 Klasifikasi dan Tipe Kenakalan Anak Jalanan

Kenakalan dalam diri seorang anak merupakan perkara yang biasa terjadi. Tidak seorangpun yang tidak melewati tahap/fase negatif ini atau sama sekali tidak melakukan perbuatan kenakalan. Masalah ini tidak hanya menimpa beberapa golongan anak jalanan di suatu daerah tertentu saja. Keadaan ini terjadi di setiap tempat, lapisan dan kawasan masyarakat.

Kenakalan anak merupakan produk dari struktur sosial yang tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam diri remaja terutama dalam masa perkembangannya. Kenakalan remaja dilihat dari sisi manapun berdampak negative bagi diri sendiri dan masyarakat.

Bila ditinjau berdasarkan jenis-jenis kenakalannya, dapat digolongkan dalam bentuk:

- 1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain yaitu perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, sehingga harus melibatkan pihak yang berwajib, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- 2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, seperti permainan domino dan remi, perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- 3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, memakai dan menggunakan narkoba dan psikotropika bahkan hal yang dianggapnya ringan yakni minuman keras dan hubungan seks bebas.
- 4) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos lalu bergelandangan sepanjang jalan dan kadang kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa diri sendiri serta orang lain, kabur dari rumah, membantah perintah dan sebagainya. (Winda, 2013:14)

Sedangkan menurut Kartini Kartono (2010,49), bentuk-bentuk kenakalan anak dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

(1) Kenakalan Terisolir

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari anak nakal. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan nakal mereka didorong oleh faktor sebagai berikut.

- (a) Keinginan meniru dan nyaman dengan kelompoknya, jadi tidak ada motivasi, kecemasan atau konflik batin yang tidak dapat diselesaikan.
- (b) Mereka kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya yang memiliki subkultur kriminal. Sejak kecil mereka melihat adanya kelompok kriminal, sampai kemudian ikut bergabung. Anak nakal ini

merasa diterima, mendapatkan kedudukan hebat, pengakuan dan kebanggaan tertentu.

- (c) Pada umumnya anak berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, dan mengalami banyak frustrasi. Sebagai jalan keluarnya, remaja memuaskan semua kebutuhan dasarnya di tengah lingkungan kriminal. Kelompok anak nakal seolah memberikan alternatif hidup yang menyenangkan.
- (d) Anak dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervise dan latihan kedisiplinan yang teratur, sebagai akibatnya dia tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal.

Singkatnya, kenakalan terisolir itu bereaksi terhadap tekanan dari lingkungan sosial, mereka mencari panutan dan rasa aman dari kelompoknya, namun pada usia dewasa mayoritas anak nakal ini meninggalkan perilaku kriminalnya, paling sedikit hanya 60% dari mereka menghentikan perilakunya pada usia 21-23 tahun. Hal ini disebabkan oleh proses pendewasaan dirinya sehingga anak menyadari adanya tanggung jawab sebagai orang dewasa yang mulai memasuki peran sosial yang baru.

## (2) Kenakalan Neurotik

Pada umumnya anak nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain sebagainya. Ciri-ciri perilakunya adalah sebagai berikut.

- (a) Perilaku nakalnya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma dan nilai subkultur kelompok kriminal itu saja.
  - (b) Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan, karena perilaku jahat mereka merupakan alat pelepas ketakutan, kecemasan dan kebingungan batinnya.
  - (c) Biasanya anak melakukan kenakalan seorang diri dan mempraktikan jenis kenakalan tertentu, misalnya suka memperkosa kemudian membunuh korbannya, kriminal sekaligus neurotik.
  - (d) Anak nakal ini banyak yang berasal dari kalangan menengah, namun pada umumnya keluarga mereka mengalami banyak ketegangan emosional yang parah dan orang tua biasanya juga neurotic atau psikotik.
  - (e) Anak memiliki ego yang lemah, cenderung mengisolir dari lingkungan.
  - (f) Motif kejahatannya berbeda-beda.
  - (g) Perilakunya menunjukkan kualitas kompulsif (paksaan).
- (3) Kenakalan Psikopatik

Kenakalan ini sedikit jumlahnya akan tetapi dilihat dari kepentingan dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah laku mereka adalah sebagai berikut.

- (a) Hampir seluruh anak dengan kenakalan psikopatik ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten, dan orang tuanya selalu menyalah-menyalahkan mereka, sehingga mereka tidak

mempunyai kapasitas untuk menumbuhkan afeksi dan tidak mampu menjalin hubungan emosional yang akrab dan baik dengan orang lain.

- (b) Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran.
- (c) Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang kacau dan tidak dapat diduga. Mereka pada umumnya sangat agresif dan impulsive, biasanya mereka residivis yang berulang kali keluar masuk penjara dan sulit sekali diperbaiki.
- (d) Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku, juga tidak peduli terhadap norma subkultur kelompoknya sendiri.

Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri, orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral, selalu mempunyai konflik dengan norma sosial dan hukum.

Mereka sangat egois, anti sosial dan selalu menentang apa dan siapapun.

Sikapnya sangat kasar, kurang ajar dan sadir terhadap siapapun tanpa sebab.

#### (4) Kenakalan Kerusakan Moral

Kenakalan ini memiliki ciri, selalu melakukan tindakan anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan, namun ada disfungsi pada intelegensinya. Terdapat kelemahan pada dorongan instingtif yang primer sehingga pembentukan super egonya sangat lemah, impulsnya tetap pada

taraf primitif sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan. Mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering disertai agresivitas yang meledak. Anak yang moralnya rusak biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki.

Jensen (Sarlito, 2002:256) juga membagi kenakalan anak menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya kerusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat dan hubungan seks bebas.
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, kabur dari rumah, membantah perintah orang tua dan sebagainya.

## 2.8 Teori Kenakalan Anak Jalanan

Kartini Kartono (2010 : 25-30) kenakalan anak yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu kelas detektif secara sosial dan mempunyai sebab musabab yang majemuk, jadi sifatnya multi kausal. Beliau juga menggolongkan teori penyebab kenakalan anak menjadi beberapa teori sebagai berikut.

### 1. Teori Biologis

Tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung dengan berbagai cara sebagai berikut.

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dan keturunan, atau melalui kombinasi gen, dan dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan

penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.

- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa atau abnormal sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.
- c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sasiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan brachydactylisme (berjari-jari pendek) dan diabetes ispidius (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

## 2. Teori Psikogenis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis. Antara lain intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri kelir, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain.

Argumen sentral teori ini adalah delinkuen merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Kurang lebih 90% dari jumlah anak delinkuen berasal dari keluarga berantakan atau broken home. Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahkan masalah psikologis personal dan penyesuaian diri yang terganggu pada diri anak-anak, sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku delinkuen. Ringkasnya delikuensi atau kenakalan anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak itu sendiri.

Sebagian besar dari masyarakat tidak melakukan kejahatan sekalipun mempunyai kecenderungan untuk berbuat mementingkan diri sendiri dan anti sosial. Hal ini disebabkan adanya kontrol diri yang kuat dan kepatuhan secara normal terhadap kontrol sosial yang efektif. Mayoritas anak tidak menjadi jahat. Hal terpenting yang harus kita ketahui adalah pengaruh serta motif yang melatar belakangi kemunculan sifat-sifat delinkuen itu. Contohnya kebanyakan anak nakal adalah mereka yang suka tinggal kelas di sekolah atau yang putus sekolah.

Anak yang melakukan kenakalan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktikkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Oleh karena itu kenakalan mereka pada umumnya erat kaitannya dengan tempramen dan kondisi kejiwaan. Konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan.

Anak-anak ini pada umumnya mempunyai intelegensi herbal yang rendah, tertinggal dalam pencapaian skolastik atau bisa dikatakan prestasi di sekolahnya rendah. Dengan kecerdasan yang tumpul dan wawasan sosial yang kurang tajam, anak-anak tersebut mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi nakal.

### 3. Teori Sosiogenis

Teori Sosiogenesis yaitu teori-teori yang mencoba mencari sumber-sumber penyebab kenakalan anak pada faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku delinkuen pada anak adalah murni sosiologis atau sosial psikologis. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.

Proses simbolisasi diri ini pada umumnya berlangsung tidak sadar dan berangsur-angsur untuk kemudian menjadi bentuk kebiasaan jahat pada diri anak. Semua berlangsung sejak usia sangat muda, mulai di tengah keluarga sendiri yang berantakan, sampai pada masa remaja dan masa dewasa di tengah masyarakat ramai.

Healy dan Bronner banyak mendalami sebab-sebab sosiogenis kemunculan delinkuensi anak. Sarjana ilmu sosial dari Universitas Chicago ini sangat terkensan oleh kekuatan kultural dari disorganisasi sosial di kota-kota yang berkembang pesat, dan membuahakan banyak tingkah laku delinkuen pada anak dan remaja serta pola pikir kriminal pada orang dewasa. Dinyatakan bahwa frekuensi delinkuensi anak dan remaja itu lebih tinggi dari frekuensi kejahatan orang dewasa di kota-kota besar. Jadi karakteristik sosio-kultural yang pada umumnya dilakukan secara bersama-sama.

Teori Sutherland menyatakan bahwa anak dan remaja menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak nakal lainnya, akan semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut, semakin besar kemungkinan anak dan remaja tadi benar-benar menjadi criminal.

### 4. Teori Subkultur

Subkultur delinkuen kelompok anak dan remaja berkaitan dengan sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi

tertentu (misalnya ambisi materiil, hidup bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok berandalan dan kriminal.

Dalam teori subkultur ini, sumber *juvenile delinquency* ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh anak nakal tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain:

- a. Memiliki populasi yang padat;
- b. Status sosial-ekonomi penghuninya rendah;
- c. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk;
- d. Banyak disorganisasi keluarga dan sosial bertingkat tinggi.

## 2.9 Perilaku Kenakalan Anak

Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial (Kartono, 2010:93) dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan.


Pengertian kenakalan anak atau *juvenile delinquency* yang dikemukakan oleh para ilmuwan sangat beragam. Namun pada intinya menyepakati bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sebagaimana juga disepakati oleh badan peradilan Amerika Serikat pada saat pembahasan Undang-Undang Peradilan Anak di negara tersebut ( Soetodjo, 2008:9).

Tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial, yang dilakukan oleh anak di usia muda, memang tidak dikatakan sebagai sebuah kejahatan anak, karena penyebutan kejahatan anak akan terlalu

ekstrim bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Sementara kejadiannya adalah prose salami yang tidak boleh tidak setiap manusia pernah mengalami fase kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya (Soetedjo, 2008 :12).

## 2.10 Kerangka Berpikir

Atas dasar landasan teori dan beberapa definisi yang telah dijelaskan maka muncul desain penelitian yang akan disajikan dengan bagan sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian atau seluruh kegiatannya di jalanan. Kenakalan anak jalanan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti ekonomi,

sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan mereka seperti keluarga dan lingkungan pergaulan.

Kerasnya hidup yang dijalani oleh anak jalanan secara tidak langsung mempengaruhi tata kehidupan mereka terutama bisa membuat mereka cenderung mendekat kepada hal-hal negatif sehingga berdampak menurunnya nilai-nilai agama dan mental tiap individunya. Anak-anak yang turun ke jalanan sejak dini akan mempengaruhi mental mereka baik secara moral maupun rohaninya. Hal inilah yang menyebabkan mereka cenderung melakukan kenakalan karena nasib mereka yang tidak sama dengan anak-anak lainnya.

Faktor yang menyebabkan anak jalanan melakukan kenakalan bisa berasal dari beberapa aspek seperti faktor biologis, faktor psikologis, serta faktor lingkungan pergaulan mulai dari keluarga, tetangga, dan teman-teman. Bentuk kenakalan yang dilakukan pun bergantung pada faktor mengapa mereka melakukan kenakalan.

Yayasan Setara Semarang sebagai organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak sudah semestinya ikut membantu pemerintah dalam penanganan anak jalanan terutama untuk mengurangi tingkat kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan baik melalui diskusi atau konseling serta memberikan mereka kegiatan alternatif yang bisa mereka lakukan dari pada menghabiskan waktu di jalanan.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Metode penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2013:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori tapi dikembangkan dengan data yang dikumpulkan.

Metode penelitian kualitatif ini dianggap peneliti sebagai metode yang paling cocok digunakan karena maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi faktor, bentuk dan upaya penanggulangan dalam menghadapi fenomena kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan.

### 3.2 Pendekatan Penelitian

“Penelitian ini didasarkan pada upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia” (Moleong, 2004:6).

Penelitian ini memusatkan pada gejala-gejala yang terjadi di masyarakat, faktor pengaruh dan fenomena sosial kultur masyarakat tertentu. Sehingga melihat perspektif penelitian yaitu melihat upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci dan dibentuk dengan kata-kata.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor sosial terhadap faktor yuridis.

Soerjono Soekanto (1986:51) menyatakan, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. “Pendekatan yuridis sosiologis ini dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia di lingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial” (Sunggono,2006:101).

Fenomena kenakalan anak jalanan diyakini peneliti tidak lepas dari peran masyarakat di sekitar anak jalanan itu sendiri. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis ini nantinya akan terlihat bagaimana menghadapi kenakalan anak jalanan bukan hanya dari kacamata norma positif yang berlaku tapi juga norma yang hidup dalam masyarakat.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan. bagaimana bentuk dari kenakalan tersebut, dan bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Yayasan Setara sebagai lembaga masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak terhadap anak jalanan ini.

### **3.4 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan penulis di Yayasan Setara Semarang, sebuah lembaga masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak. Penulis merasa bahwa ini sesuai dengan fokus penelitian yang memfokuskan pada faktor, bentuk dan penanggulangan terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan.

Yayasan Setara dianggap penulis sebagai tempat yang cocok karena mereka memandang anak jalanan dan kenakalan anak jalanan adalah suatu fenomena yang terjadi karena kurangnya peran serta masyarakat dalam memperhatikan tumbuh kembang anak-anak. Selain itu Yayasan Setara juga mengedepankan hak-hak anak yang harus dipenuhi, termasuk anak jalanan di dalamnya.

## **3.5 Data dan Sumber Data**

### **3.5.1 Data**

#### **3.5.1.1 Data Primer**

“Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian tanpa adanya perantara” (Amiruddin dan Asikin,2004:30). Data primer dalam penelitian ini nantinya adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan anak jalanan dan staf dari Yayasan Setara terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

#### **3.5.1.2 Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. “Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya” (Amiruddin dan Asikin, 2004:30). Data sekunder dalam penelitian ini antara lain kepustakaan dan bahan yang didapat melalui internet.

Penggunaan data sekunder tersebut dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut.

- (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini.

- (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian atau pendapat para ahli hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan hukum sekunder untuk dijadikan bahan perbandingan.
- (3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis tidak menggunakan bahan hukum tersier sebagai sumber data dalam penelitian ini.

### **3.5.2 Sumber Data**

#### ***3.5.2.1 Sumber Data Primer***

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang merupakan sumber data utama. Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman video/audio, pengambilan foto atau film.

“Sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moleong, 2004: 157).

Sumber data utama diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan responden dan informan.

- (1) Responden, yaitu orang yang diminta keterangannya tentang suatu fakta atau pendapat (Arikunto, 1999:145). Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah anak jalanan yang dibina oleh Yayasan Setara.
- (2) Informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tentang latar penelitian (Moleong, 2013:132). Informan dalam penelitian ini staf pengurus Yayasan Setara, Ana Risabela dan relawan aktif Catur Adi Laksono.

#### **3.5.2.2 Sumber Data Sekunder**

Menurut Amiruddin dan Asikin (2004:27), sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan baik melalui media buku dan atau media internet yang isinya berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian untuk mendukung analisis dan pembahasan.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut.

#### **3.6.1 Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat literatur serta memperoleh data dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan

dan sumber-sumber lain yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.

Dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Data-data ini dapat diperoleh dari bahan-bahan atau literatur seperti buku-buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan kajian kriminologis dan membahas mengenai kenakalan remaja dimana ada anak jalanan di dalamnya. Bahan lainnya dapat berasal dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 49 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan bahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai rujuk dalam skripsi yang semuanya penulis paparkan dalam daftar pustaka.

### **3.6.2 Wawancara**

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, orang yang bertanya dan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Moleong,2004:135). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

“Hasil wawancara ditentukan oleh berbagai faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara”. (Soemitro, 1990:37)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para responden, yaitu anak jalanan yang diasuh oleh Yayasan Setara, masyarakat sekitar tempat anak jalanan

berasal, dan beberapa staf Yayasan Setara yang terjun langsung dalam menangani anak jalanan.

### **3.6.3 Dokumentasi**

“Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya” (Arikunto, 1999:234).

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah catatan dokumen dan arsip yang berhubungan dengan kenakalan anak jalanan yang dibina di Yayasan Setara.

## **3.7 Validitas Data**

Validitas atau keabsahan data sangat mendukung dalam hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

- 1) Mendemonstrasikan nilai yang benar,
- 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
- 3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. (Moleong, 2013:320)

Pemeriksaan keabsahan data ini ditetapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. “Menurut Lincoln dan Guba, untuk memeriksa keabsahan data pada suatu penelitian kualitatif maupun kuantitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data (*credibility*)” (Moleong, 2004:75).

Teknik yang digunakan untuk melacak *credibility* dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. "Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data itu" (Moleong,2013:324).

Denzin, dalam Moleong (2004:330), membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber.

Patton (Moleong,2013:330), "triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan dalam informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif". Teknik triangulasi yang dilakukan oleh penulis adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut.


- (1) Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan yang dilihat secara langsung oleh penulis;
- (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian yang dikatakannya sepanjang waktu dengan hasil pengamatan penulis;
- (4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; dan
- (5) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti pendapat rakyat biasa.

### 3.8 Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari data primer maupun data sekunder. Banyaknya data yang terkumpul belum menjamin hasil penelitiannya akan baik pula dan sebaliknya sedikitnya data yang terkumpul tidak dapat dipastikan bahwa hasil penelitiannya kurang memuaskan. Keadaan tersebut sangat ditentukan berdasarkan apakah data yang terkumpul itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau tidak.

Miles dan Huberman (1992:15) menguraikan langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- (1) Reduksi Data, adalah proses pemilihan, perumusan, dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi bahasan yang muncul dari catatan dalam melakukan penelitian.
- (2) Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, setelah data terasa terpenuhi maka akan dijadikan dalam bentuk uraian yang sistematis.
- (3) Menarik kesimpulan, adalah kegiatan konfigurasi utuh, kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis data.



Bagan 3.1 Model Analisis Data Interaktif (Miles dan Huberman, 1992: 20)

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Yayasan Setara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- (1) Bentuk kenakalan yang pernah dilakukan anak jalanan binaan Yayasan Setara dikelompokkan menjadi dua yaitu kenakalan ringan dan kenakalan berat. Kenakalan ringan yang dilakukan seperti merokok, mencoret, memaki, dan mengempeskan ban. Sedang kenakalan berat seperti narkoba, perkelahian, dan pemerasan. Kenakalan ini terbentuk dari adanya proses interaksi antar anak jalanan berupa imitasi, identifikasi, sugesti dan simpati dalam proses terjadinya kenakalan.
- (2) Faktor yang menyebabkan anak jalanan melakukan kenakalan ada 3 (tiga), yaitu faktor keluarga, pergaulan dan masyarakat. Faktor keluarga yang menyebabkan kenakalan anak jalanan adalah faktor ekonomi, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Faktor pergaulan yaitu adanya imitasi antar anak jalanan. Dan faktor masyarakat adalah kurangnya tanggapan terhadap anak jalanan serta stigma negatif dari masyarakat itu sendiri.
- (3) Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Yayasan Setara kepada anak jalanan ada dua, yaitu perlindungan hukum penal dan perlindungan hukum


non penal. Perlindungan hukum penal yang dilakukan Yayasan Setara pada anak jalanan yang melakukan kenakalan berupa pendampingan. Sedangkan upaya perlindungan hukum non penal dilakukan dengan pembinaan anak jalanan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan keadaan saat ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

- (1) Diharapkan kepada Yayasan Setara agar terus mengidentifikasi bentuk-bentuk kenakalan anak jalanan lainnya dan tidak terpaku pada apa yang selama ini dihadapi oleh Yayasan Setara. Hal ini agar ke depannya jika ada anak jalanan yang melakukan kenakalan tapi belum pernah ditemui oleh Yayasan Setara, akan mampu ditemukan solusi yang tepat bagi anak jalanan.
- (2) Yayasan Setara agar berupaya mengatasi anak jalanan di Kota Semarang dilaksanakan melalui beberapa pendekatan diantaranya mendalami ketersediaan peraturan daerah dan pendekatan kebijakan mulai dari tahap identifikasi sampai penanganan serta pengevaluasian dalam penanganan anak jalanan secara serius. Oleh karena itu, dalam optimalisasi penanganan anak jalanan tersebut dapat dilakukan mengusulkan ketersediaan peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur pelaksanaan dan pengevaluasian dalam penanganan anak jalanan.
- (3) Yayasan Setara diharapkan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang untuk pengadaan sarana kejar paket bagi anak jalanan yang putus sekolah agar mereka dapat melanjutkan pendidikan

mereka dan diharapkan mampu mengurangi jumlah anak jalanan yang ada karena anak jalanan bisa memiliki pekerjaan yang lebih layak dibandingkan dengan pekerjaan mereka di jalanan. Hal ini demi terpenuhinya hak anak jalanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) bahwa Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – buku :

- Alam, A.S., dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1981. *Upaya penal dan Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang : Undip Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Penjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung : Armico.
- Azis, Aminah. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan : USU Press.
- Darma, Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dirdjonosisworo, Soedjono. 1983. *Penanggulangan Kenakalan*. Bandung : Alumni.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Gunarasa, Singgih D & Ny. Y. Singgih D. Gunarasa. 2000. *Psikologis Praktis : Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Deliquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Ridwan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*. Medan : USU Press.

- Kartono, Kartini. 2010. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Anak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Miles, M.B. and Huberman, M.A. 1992. *Qualitative Data Analysis*. London : Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulandar, Surya (ed). 1996. *Dehumanisasi Anak Marginal : Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung : Akatiga.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: Bandar Maju.
- Ridwan, H.M., dan Ediwarman, SH,. 1994. *Azas-azas Kriminologi*. Medan : USU Press.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulva. 2010. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sari, Winda Puspita. 2013. *Tinjauan Kriminologis terhadap Juvenile Delinquency*. Makassar : UNHAS Press.
- Sarwono, Sarlito W. 2002. *Psikologi Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_ . 2012. *Psikologi Remaja*. Cetakan ke-15. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak dan Pasaribu. 1984. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Soetodjo, Wagiaty. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Widiyanti, Panji, dan Ninik Anaraga. 1987. *Perkembangan Kenakalan dan Masyarakat ditinjau dari segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta : Pradnya Paramita.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

**Jurnal :**

Ari Ade Bram Manalu. 2013. *Upaya dan Hambatan Dalam Melakukan Penanggulangan Kenakalan Anak Jalanan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi di Medan Amplas (Studi Kasus di Terminal Amplas)*. Jurnal Hukum.

Ni Putu Rai Yuliantini. 2014. *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*. Bali : Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.7 No.3 2014.

Cindy Ayu Prasasi. 2016. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2014 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*. Semarang : Diponegoro Law Review Volume 5, No.2, 2016.

**Website :**

<http://m.kompasiana.com/post/9cy6acb89bc1d9543089000/masalah-anak-jalanan.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2016 pukul 09.15 wib.

<http://m.kompasiana.com/post/4cd6acc89bc1d45330000/prihatin-brutal-dan-tidak-manusiawi.html> , diakses pada tanggal 02 Mei 2016 pukul 21.22 wib.

<http://sindonews.com/solusi-alternatif-menanganianakjalanan.html/>, diakses pada 23 Juli 2016 pukul 13.54 wib.